

PERLINDUNGAN BAGI WANITA TERHADAP TINDAK KEKERASAN

Tri Wahyu Widiastuti, SH.MH.

Dosen Fak. Hukum UNISRI

Abstract : Violence to the woment involve every violence based on different of sex which in cause lost or injury physical, sexual or phychological of woment, involve threat or robbery of independent in privat or public aspect. Cause of violence to the woment are poverty which cause violence as a cannal of frustration and aggression, instability of society cause of increase of sadism culture. Brutality is the part of society weapon which flaming because of war. Protection to the woment from brutality are give same role of woment and man at all aspect and empowering of woment

Key word : Protection, woment, violence.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap wanita saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global bahkan transnasional. Hal ini karena dalam kekerasan terhadap wanita terkait masalah hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Hak asasi tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak untuk berkembang.

Kekerasan terhadap wanita merupakan rintangan atau hambatan terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari wanita, menghambat kemampuan wanita untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan wanita, mengurangi otonomi wanita baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan fisik. Hal ini menyebabkan kemampuan wanita untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik dan kultural menjadi terganggu.

Dengan adanya pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional, baik berupa Seminar Internasional, Konferensi Internasional maupun Kongres PBB, terjadi pergeseran pandangan mengenai kekerasan terhadap wanita. Kekerasan terhadap wanita semula dipandang sebagai masalah kekerasan terhadap badan dan nyawa sebagai bentuk dari tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan. Dalam perkembangannya kekerasan terhadap wanita dipandang sebagai masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia dimana di dalamnya terkandung persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan yang harus ditelaah secara komprehensif dan integral.

PERMASALAHAN

Dalam melakukan pembahasan mengenai perlindungan bagi wanita terhadap tindak kekerasan, permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana melakukan perlindungan terhadap wanita dari tindak kekerasan ?

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kekerasan Terhadap Wanita

Kekerasan terhadap wanita (yang dalam Deklarasi PBB disebut sebagai kekerasan terhadap perempuan) dirumuskan dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993 sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap wanita secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Dalam Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Terhadap Perempuan tersebut dinyatakan bahwa definisi kekerasan terhadap wanita di atas juga meliputi kekerasan fisik, seksual

dan psikis yang terjadi di dalam keluarga dan di dalam masyarakat, termasuk penganiayaan, perlakuan seksual secara salah terhadap anak wanit, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin (*dowry-related violence*), perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), penyunatan wanita yang mengganggu kesehatan (*female genital mutilation*) dan praktek-praktek tradisional lain lain yang merugikan wanita, kekerasan di luar hubungan pekawinan, kekerasan yang bersifat eksploitatif, pelecehan wanita secara seksual (*sexual harassment*) dan intimidasi di lingkungan kerja, dalam lembaga pendidikan, perdagangan wanita, pemaksaan untuk melacur dan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa.

Dalam *Beijing Platform of Action No. 113* disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yaitu setiap tindakan kekerasan berdasarkan jender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan pribadi.

B. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Wanita

Pada dasarnya kekerasan terhadap wanita disebabkan adanya budaya dominasi laki-laki (*male domination culture*) dalam kehidupan ini. Dalam struktur dominasi ini kekerasan seringkali digunakan laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas terhadap sesuatu, untuk mencegah perbuatan mendatang dan semata-mata untuk mendemonstrasikan dominasi. Kekerasan terhadap wanita seringkali merupakan refleksi/pencerminan dari system patriarkhat (*shaped by patriarchy*).

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap wanita sudah lama terjadi dan dialami oleh wanita di banyak negara. Kekerasan terhadap wanita tersebut misalnya incest, serangan seksual,

perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, *foot-binding* di China pada masa lalu, *stove death* dengan cara dibakar di Pakistan, penganiayaan karena mahar di India dan Bangladesh serta Pakistan. Di Bangladesh dikenal adanya peusakan muka wanita dengan menggunakan bahan kimia. Di Afrika kekerasan terhadap wanita dilakukan dengan penyunatan wanita, dimana penyunatan dilakukan dengan sangat kejam yaitu dengan mengangkat sebagian klitoris yang dilakukan dengan motivasi menghindarkan penyelewengan wanita. Hal ini dapat mengakibatkan infeksi, tetanus, keracunan darah karena alat-alat pemotong yang digunakan tidak steril dan dilakukan tanpa anastesi atau pembiusan sehingga mengakibatkan shock.

Di beberapa negara terjadi perdagangan wanita untuk pelacuran termasuk anak-anak di bawah umur, penganiayaan isteri, perkosaan dan kekerasan lain di lingkungan keluarga, kekerasan terhadap karyawan wanita, pornografi, kawin paksa, serangan-serangan psikis dan emosional lain, diskriminasi ekonomis, pelecehan seksual dan intimidasi di lingkungan kerja. Konsep tentang kehormatan seringkali menstimulasi terjadinya kekerasan terhadap wanita. Dalam suatu masyarakat kehilangan keperawanan hanya dapat ditebus dengan pertumpahan darah. Di Mesir, hilangnya keperawanan yang terjadi karena perkosaan, mereka menganggap kehormatan keluarga lebih penting daripada keadilan individual wanita. Di Bangladesh dan India, korban perkosaan seringkali dipaksa kawin dengan pemerkosanya. Di Pakistan perkosaan dianggap sebagai jinah dan berdasar hukum Islam wanita tersebut harus membuktikan adanya perkosaan dengan dikuatkan keterangan empat saksi laki-laki. Bila tidak, maka si wanita dapat dipidana karena telah melakukan jinah.

Apabila didasarkan pada siklus kehidupan manusia, maka kekerasan terhadap wanita dapat dijelaskan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|---|
| Fase : | Tipe kekerasan yang dialami : |
| - Sebelum kelahiran | - Aborsi atas dasar seleksi kelamin (terjadi di Cina, India, Korea), penganiayaan pada saat hamil, pemaksaan kahamilan seperti perkosaan masal pada saat perang. |
| - Pada saat bayi | - Pembunuhan anak bayi (wanita), perlakuan salah baik emosional dan psikis, perbedaan perlakuan dalam bidang makanan dan kesehatan terhadap anak wanita. |
| - Pada usia anak | - Kawin anak, penyunatan, perlakuan seksual baik oleh keluarga maupun orang lain, pelacuran anak. |
| - Pada usia remaja | - Kekerasan pada saat bercumbuan (date rape), perlakuan sex terpaksa karena tekanan ekonomi, pelecehan seksual di tempat kerja, perkosaan, pemaksaan pelacuran, perdagangan wanita. |
| - Pada masa reproduksi | - Kekerasan oleh pasangan intim, marital rape, pembunuhan atau kekerasan karena mahar, pembunuhan oleh pasangan, perlakuan salah psikis, pelecehan seksual di tempat kerja, perkosaan, kekerasan terhadap wanita cacat. |
| - Pada usia tua | - Kekerasan terhadap janda, kekerasan terhadap orang tua. |

Di negara-negara pada umumnya, kekerasan terhadap wanita seringkali tidak dianggap sebagai masalah besar karena beberapa alasan. *Pertama*, ketiadaan statistik yang akurat. Hal ini karena wanita korban kekerasan tersebut beranggapan bahwa yang menimpa dirinya sebagai tradisi, sesuatu yang sudah selayaknya mereka (wanita) terima sehingga tidak ada alasan bagi wanita untuk melaporkan kekerasan tersebut. *Kedua*, kebanyakan wanita menganggap bahwa kekerasan tersebut (kekerasan seksual) adalah masalah tempat tidur yang sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian rumah (*sanctity of the home*). *Ketiga*, berkaitan dengan budaya atau tradisi yang berlaku di negara-negara di dunia seperti telah diuraikan di atas. Keempat, karena adanya ketakutan terhadap suami, baik ketakutan akan mendapat kekerasan yang lebih menyakitkan maupun ketakutan bila dicerai. Seringkali faktor-faktor atau alasan-alasan tersebut terpadu satu sama lain.

Di Indonesia kekerasan terhadap wanita misalnya tindak pidana kesusilaan, perkosaan, penganiayaan, pembunuhan dll. Disamping itu ada kekerasan terhadap isteri yang diatur dalam Pasal 351 jo Pasal 356 (1) KUHP. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila penganiayaan dilakukan terhadap keluarga dekat atau orang yang seharusnya dilindungi, maka hukumannya ditambah sepertiga dari jumlah hukuman apabila penganiayaan dilakukan terhadap orang lain. Selain itu, dalam hal isteri (wanita) di bawah umur (16 tahun), maka apabila laki-laki (suaminya) menyebabkan luka-luka dalam proses hubungan seksual, maka si suami dapat didakwa melanggar Pasal 288 KUHP.

Bentuk lain kekerasan terhadap wanita adalah pelecehan seksual. Dalam hal ini tidak ada perundangan yang khusus mengatur mengenai pelecehan seksual. Namun dalam

KUHP terdapat ketentuan mengenai “perbuatan cabul”, yang pengertiannya adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang terjadi di lingkungan nafsu birahi. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 281 dan Pasal 294 KUHP.

Pasal 281 KUHP berbunyi :

1. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum.
2. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain yang kehadirannya di sana tidak dengan kemauannya sendiri.

Pengertian “kesopanan” pada pasal ini adalah dalam arti kata “kesusilaan”, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada, meraba kemaluan, memperlihatkan anggota kemaluan, mencium dan lain sebagainya. Pasal 294 KUHP berbunyi :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk ditanggung, dididikatau dijaga atau dengan bujang atau dengan orang dibawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;
2. Dengan hukuman yang serupa dihukum :
 - (1) Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
 - (2) Pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor (*opzichter*) atau bujang dalam panjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri (*landswerkinrichting*), rumah

pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang di tempatkan di situ.

Bardasar pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu hubungan dimana korbannya mempunyai ketergantungan dengan si pelaku. Pasal ini menghukum orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungut, anak peliharaannya atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang bawahnya yang belum dewasa. Hukumannya adalah penjara selama-lamanya tujuh tahun. Selanjutnya pasal ini menghukum pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang di bawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan kepadanya untuk dijaga. Demikian pula pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor (*opzichter*) atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negara (*landswerkinrichting*), rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang ditempatkan di situ.

Selain tindak kekerasan terhadap wanita tersebut di atas, dalam Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga meliputi :

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial dan tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga, penelantaran dari kehidupan, perawatan atau pemeliharaan dan penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi /melarang bekerja.

Pada umumnya kekerasan terhadap wanita berkaitan pula dengan instabilitas di rumah dan di masyarakat. Hal ini tampak dari : *pertama*, kondisi kemiskinan akan mengakibatkan dilakukannya kekerasan untuk atau sebagai penyaluran frustrasi dan agresi diarahkan kepada mereka yang lemah yaitu wanita dan anak-anak. *Kedua*, dalam masyarakat yang penuh instabilitas, budaya kekerasan (*culture of violence*) akan berkembang. *Ketiga*, dalam masyarakat yang bergolak karena perang, kekerasan merupakan bagian dari senjata yang digunakan untuk perang.

Dalam upaya perlindungan bagi wanita terhadap kekerasan perlu pandangan dari segi hukum pidana, kriminologi dan viktimologi, pendekatan yang berorientasi pada hubungan pelaku dan korban (*offender-victim oriented*) harus dilakukan. Dalam hal ini identifikasi tentang korban kekerasan dapat dikategorikan sebagai berikut : (Muladi :1997: 37)

1. Korban serta merta. Orang yang menjadi korban karena nasib.
2. Korban yang turut memprovokasi. Orang yang menjadi korban karena ikut andil.
3. Korban yang turut mendorong, tanpa harus memprovokasi.
4. Korban yang secara fisik lemah. Misalnya anak-anak, wanita, orang cacat.

5. Korban yang lemah secara social. Misalnya kelompok immigrant, kelompok minoritas.
6. Korban politis.
7. Korban latent. Mereka yang mempunyai karakter perilaku yang selalu menjadikannya korban.

C. Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan

Dari uraian di atas nampak bahwa kekerasan terhadap wanita merupakan masalah interdisipliner, baik politis, social budaya, ekonomis maupun aspek-aspek sosial lain. Atas dasar kajian-kajian lintas kultural misalnya saja dapat diprediksi bahwa kekerasan akan banyak terjadi dimana ada kesenjangan ekonomis antara laki-laki dan wanita, penyelesaian konflik dengan menggunakan kekerasan, dominasi laki-laki dan ekonomi keluarga serta pengambilan keputusan yang berbasis pada laki-laki. Sebaliknya dalam kondisi-kondisi dimana perempuan mempunyai kekuasaan di luar rumah, intervensi masyarakat secara aktif dan berkembangnya perlindungan sosial, keluarga dan kawan terhadap kekerasan, prediksi terjadinya kekerasan terhadap wanita sangat rendah.

Dengan mengadakan pertemuan-pertemuan internasional dan kongres-kongres yang bersifat internasional, maka negara-negara di dunia menggunakan strategi penanggulangan kekerasan terhadap wanita atau strategi perlindungan bagi wanita terhadap kekerasan sebagai berikut :

1. Peningkatan kesadaran wanita terhadap hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui latihan dan penyuluhan (*legal training*). Pendidikan sebagai sarana

- pemberdayaan wanita dilakukan dalam tema yang universal (*universal education for woman*).
2. Peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap wanita, baik dalam konteks individual, social maupun institusional.
 3. Mengingat masalah kekerasan terhadap wanita sudah merupakan masalah global, maka perlu koordinasi antar negara untuk melakukan kerjasama penanggulangan.
 4. Meningkatkan kesadaran para penegak hukum, agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap wanita, dalam satu semangat bahwa masalahnya telah bergeser menjadi masalah global (*police sensitization*).
 5. Peningkatan bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan (*support and counselling*).
 6. Peningkatan kesadaran masyarakat secara nasional dengan kampanye yang sistematis dengan didukung jaringan yang mantap (*national public awareness campaigns and networking*).
 7. Meningkatkan peranan mass media.
 8. Perbaikan sistem peradilan pidana, dimulai dari pembaharuan hukum yang kondusif terhadap terjadinya kekerasan.
 9. Pembaharuan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif untuk penanggulangan kekerasan terhadap wanita.
 10. Secara terpadu meningkatkan program pembinaan korban dan pelaku.

Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib mencegah, memberikan perlindungan pada korban, memberikan pertolongan

darurat dan membantu proses pengajuan permohonan perlindungan. Negara bersama masyarakat harus bekerjasama dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan terhadap wanita. Hal ini karena kekerasan terhadap wanita tidak dibenarkan baik oleh norma agama, norma sosial maupun norma hukum.

KESIMPULAN

Banyaknya kasus kekerasan terhadap wanita dengan bentuknya yang beragam, menjadikan kekerasan terhadap wanita sebagai masalah global (transnasional). Hal ini menyadarkan Negara-negara di dunia untuk bekerjasama menanggulangi kekerasan terhadap wanita secara interdisipliner, baik politis, sosial budaya dan ekonomis.

Negara perlu menciptakan kondisi dimana laki-laki dan wanita ditempatkan pada posisi yang sejajar, sehingga tidak ada dominasi laki-laki terhadap wanita di segala bidang kehidupan. Pemberdayaan wanita perlu ditingkatkan, sehingga wanita tidak tergantung secara ekonomi pada laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Deklarsi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta : Forum Komunikasi Ormas/LSM untuk Perempuan, 1994.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (antara norma dan realita)*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2007.

J.E. Sahetapy dkk, *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung : Eresco, 1995.

Kollman, Nathalie. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta : YLKI dan Ford Foundation, 1998.

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Undip, 1997.

Triningtyasasih, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta : Rifka Annisa Women's Crisis Center, Juni 1997.

Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.